

IMPLIKASI PENERAPAN TEORI *VICTIM PRECIPITATION* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN

Jeny Rahmadani

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: jenyrahma26@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai *victim precipitation theory* serta implikasi penerapannya terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dalam menyusun artikel penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder dimana data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim yang berada di Pengadilan Negeri Boyolali, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan putusan Pengadilan Negeri, buku, jurnal, maupun artikel-artikel berita yang relevan dengan topik yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa *victim precipitation theory* yang berkaitan dengan kontribusi korban dalam terjadinya dengan suatu tindak pidana dapat diterapkan hakim sebagai bahan pertimbangan non yuridis. Adapun implikasi penerapan *victim precipitation theory* tersebut dapat berupa pengurangan atau penghapusan pidana terhadap terdakwa. Namun, penerapannya bersifat kontekstual dimana hakim perlu mempertimbangkan sejauh mana peran korban dalam tindak pidana, apakah kontribusi korban tersebut memengaruhi timbulnya niat pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Keywords: Pertimbangan Hakim; Putusan Pidana; Viktimologi; Victim Facilitation; Victim Precipitation Theory; Victim Provocation

1. Pendahuluan

Dalam terjadinya suatu tindak pidana, terdapat dua pihak utama yang terlibat langsung dalam tindak pidana, yakni pelaku dan korban. Pelaku dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang maupun individu yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang didasarkan dengan unsur kesengajaan yang dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dalam peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang dan menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang yang berlaku (Darto et al., 2023: 257), sedangkan yang dimaksud dengan korban menurut Muladi yang dikutip oleh (Nebi & Rikmadani, 2021: 74) adalah setiap orang baik kolektif maupun individual yang menderita kerugian-kerugian yang dapat berupa kerugian fisik, psikis, emosional, ekonomi, maupun gangguan yang substansial terhadap hak fundamental melalui perilaku atau komisi yang dimana hal tersebut melanggar hukum

pidana yang diatur oleh masing-masing negara. Dengan adanya dua aktor dalam terjadinya suatu tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan unsur kesalahan yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana tersebut tidak hanya terdapat pada diri pelaku, namun korban juga dapat melakukan kesalahan maupun kelalaian yang menyebabkan dirinya menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

Terdapat sebuah teori yang berkembang dalam ilmu viktimologi yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban yaitu *Victim Precipitation Theory*. Teori Presipitasi Korban yang pertama kali diungkapkan oleh Martin Wolfgang ini digunakan untuk mendeskripsikan situasi dimana korban berperan sebagai pihak yang menginisiasi terjadinya suatu tindak pidana (Petherick, 2017: 262). Inisiasi korban dalam terjadinya suatu tindak pidana tersebut dapat berupa provokasi, sikap mengundang, menyetujui, membujuk pelaku untuk melakukan tindak pidana, atau korban lebih dulu berbuat suatu tindak pidana yang menyebabkan pelaku melakukan suatu tindak pidana lain. Dengan diidentifikasinya suatu peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, maka dapat terlihat bahwa unsur kesalahan yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana tersebut dapat berasal dari pelaku dan korban. Doerner, W.G dan P. Steven yang dikutip oleh (Angkasa et al., 2021: 3) menyimpulkan bahwa adanya peran korban dalam terjadinya tindak pidana tersebut akan berdampak pada beban tanggung jawab yang dapat terbagi antara pelaku dan korban.

Hal tersebut dapat dilihat dari peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat, misalnya kasus seorang peternak kambing asal Serang, Banten yang menusuk pencuri kambing yang membawa golok dengan menggunakan gunting hingga meninggal dunia. Selain itu, terdapat contoh lain yakni korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka setelah mencoba membela diri dan melawan pelaku. Kasus korban begal yang berbalik menjadi tersangka ini tidak hanya terjadi sekali di Indonesia, diantaranya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN_Kpn yaitu seorang pelajar asal Malang yang divonis pidana pembinaan selama satu tahun setelah menusuk begal yang meminta ponsel dan motornya serta mengancam akan menyetubuhi pacarnya.

Dalam peristiwa tindak pidana tersebut di atas, hakim tidak mempertimbangkan mengenai peran korban yang menjadi penyebab dari terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini menyebabkan unsur kesalahan hanya dibebankan kepada pelaku yang dimana hal ini kurang memperhatikan keadilan bagi terdakwa yang sebenarnya adalah korban yang melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai upaya untuk membela diri.

Berdasarkan contoh tindak pidana tersebut di atas, teori *Victim Precipitation* ini menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh hakim untuk melihat terjadinya suatu tindak pidana secara objektif, yaitu dengan melihat fakta-fakta dalam suatu peristiwa hukum secara menyeluruh, termasuk adanya peran korban dalam suatu terjadinya tindak pidana. Peran korban dalam suatu terjadinya tindak pidana tidak dapat dipungkiri lagi karena dalam terjadinya suatu tindak pidana, korban seringkali memainkan peran fungsional yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana (Sunarso, 2022: 22). Untuk memenuhi keadilan bagi kedua pihak, yaitu terdakwa dan korban, maka teori *Victim Precipitation* ini perlu dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara.

Penelitian mengenai *Victim Precipitation* saat ini sudah cukup banyak di Indonesia, dimana salah satunya berjudul Penafsiran *Victim Precipitation* untuk Pidanaan Kekerasan Seksual (Kurniawan et al., 2023). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konsep *victim precipitation* tidak dapat ditafsirkan sebagai *ratio legis* yang dapat mengurangi penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, karena hal tersebut dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi korban karena tindak pidana tersebut berdampak secara signifikan terhadap masa depan dan keberlangsungan hidup korban. Peneliti menyimpulkan bahwa dengan melihat dampak yang timbul, tersangka tindak pidana kekerasan seksual sudah sepatutnya dijatuhi sanksi yang berat sehingga penafsiran konsep *victim precipitation* untuk meringankan penjatuhan pidana bagi tersangka dianggap kurang tepat. Disamping itu, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Angkasa et al., 2021), dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif terdapat Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang dapat menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menyertakan *victim precipitation theory* sebagai keadaan yang meringankan atau memberatkan terdakwa dalam pertimbangannya, pada praktiknya peran korban atau *victim precipitation* belum menjadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan sanksi pidana dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa.

Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai apa itu teori *victim precipitation* dan bagaimana implikasi penerapannya terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu apakah teori *victim precipitation* dapat menjadi hal-hal yang dapat meringankan penjatuhan pidana terdakwa?

2. Metode

Jenis penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian yang seringkali disebut sebagai penelitian sosiologis ini merupakan penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang dikaitkan dengan masalah-masalah sosial yang timbul di lingkungan masyarakat (Marzuki, 2005: 130). Dalam menyusun artikel penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menelaah kasus atau peristiwa yang timbul dalam masyarakat berkaitan dengan tindak pidana yang timbul karena adanya kontribusi dari korban. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder dimana data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan penulis dengan hakim yang berada di Pengadilan Negeri Boyolali, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan putusan Pengadilan Negeri, buku, jurnal, maupun artikel-artikel berita yang relevan dengan topik yang diteliti.

3. Hasil Penelitian

3.1. Teori *Victim Precipitation*

Dalam ilmu yang mempelajari tentang korban yaitu Viktimologi yang merupakan ilmu turunan dari Kriminologi, terdapat sebuah teori yang dikenal sebagai *Victim Precipitation Theory*. Teori yang diterjemahkan sebagai Teori Presipitasi Korban ini menganggap bahwa kejahatan tidak dapat dipahami

melalui karakteristik pelaku saja, namun karakteristik dan perilaku korban juga berkontribusi pada kedudukan korban sebagai korban dari suatu kejahatan (Dhanani et al., 2020: 2). Konsep dari *victim precipitation* ini pertama kali diungkapkan oleh Hans von Hentig (1887-1974) yang merupakan ahli kriminologi pertama yang berpendapat bahwa perbuatan kriminal dipengaruhi oleh korban, baik karena karakteristik, perbuatan, maupun kerentanannya sehingga berperan secara signifikan terhadap bagaimana suatu tindak pidana tersebut timbul (Lasky, 2019: 1).

Konsep awal dari *victim precipitation* tersebut kemudian dikembangkan menjadi teori oleh Marvin E. Wolfgang pada tahun 1957. Dalam artikel yang berjudul *Victim Precipitated Criminal Homicide* tersebut, Wolfgang menerapkan teori *victim precipitation* tersebut dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Philadelphia Police Department dengan data empiris 588 kasus pembunuhan yang terjadi dari 1 Januari 1948 hingga 31 Desember 1952 (Wolfgang, 1957: 3). Dari penelitian tersebut Wolfgang menyimpulkan bahwa terdapat empat karakteristik utama dari *victim precipitated homicide* tersebut, yaitu (1) terdapat hubungan antara korban dan pelaku hubungan sebelum terjadinya pembunuhan; (2) terdapat serangkaian ketidaksepakatan yang meningkat antara korban dan pelaku; (3) biasanya korban memiliki catatan kriminal; dan (4) biasanya korban, pelaku, atau keduanya telah mengonsumsi alkohol selama terjadi kejahatan (Lasky, 2019: 1).

Kontribusi korban terhadap terjadinya tindak pidana bermacam-macam, Lasky menyatakan bahwa bentuk kontribusi korban terhadap tindak pidana dapat melalui dua cara, yakni dengan memfasilitasi (*victim facilitation*) atau dengan memprovokasi (*victim provocation*). *Victim facilitation* berarti korban baik secara sadar maupun tidak, menciptakan suatu keadaan yang memudahkan terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *victim provocation*, korban secara terang-terangan menempatkan dirinya pada posisi yang kemungkinan mengundang terjadinya suatu tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukannya (Offei, 2021: 61).

Selain kedua bentuk kontribusi korban tersebut, para ahli yang meneliti mengenai *victim precipitation* menambahkan satu bentuk kontribusi korban lain, yaitu *victim openness* dimana korban berperan dalam viktimisasinya karena gaya hidup dan kebiasaan korban yang kerap kali memberikan informasi pribadinya secara berlebihan kepada pelaku sehingga memudahkan dirinya untuk menjadi korban dalam suatu kejahatan misalnya penipuan. Ketiga bentuk kontribusi korban tersebut dianggap sebagai tiga dimensi dari *victim precipitation* (Offei, 2021: 61).

Dengan adanya *victim precipitation theory*, pandangan mengenai terjadinya suatu tindak pidana tidak hanya berasal dari pelaku saja, namun seringkali terdapat kontribusi korban didalamnya. Hal ini menimbulkan adanya pembagian tanggung jawab antara pelaku dan korban (Angkasa et al., 2021: 3). Untuk mengetahui sejauh mana korban berkontribusi dalam terjadinya suatu tindak pidana, para ahli membagi korban dalam beberapa kategori yang kemudian disebut dengan tipologi korban, diantaranya yaitu tipologi korban menurut tingkat kesalahannya oleh Benjamin Mendelsohn.

Mendelsohn membagi tipe korban menjadi enam, yaitu (1) *Completely innocent victims*, misalnya anak-anak dan mereka yang diserang ketika tidak sadarkan diri; (2) *Victim with minor guilt*, mereka yang menjadi korban karena kelalaiannya; (3) *Voluntary victim*, yaitu korban dengan kesalahan yang setara dengan pelaku; (4) *Victim more guilty than offender*, misalnya korban yang memprovokasi terjadinya suatu kejahatan; (5) *Victim who alone is guilty* atau korban menjadi satu-satunya pihak yang bersalah; (6) *Imaginary victim, who has suffered nothing at all but who accuses another falsely* (Sengstock, 1976: 2).

Selain Mendelsohn, terdapat sejumlah ahli yang membuat tipologi korban, diantaranya adalah Stephen Schafer yang membuat kategori korban berdasarkan tingkat tanggung jawab korban dalam kejahatan, yakni (1) *unrelated victim*, korban tidak bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi; (2) *provocative victim*, korban berbagi tanggung jawab dengan pelaku; (3) *precipitative victim*, korban dibebani beberapa tingkat tanggung jawab; (4) *biologically weak victim*, korban tidak memiliki tanggung jawab; (5) *socially weak victim*, korban tidak memiliki tanggung jawab; (6) *self-victimizing*, korban dibebani tanggung jawab penuh (Yulia, 2010: 53).

3.2. Implikasi Penerapan *Victim Precipitation Theory* terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Dalam proses penjatuhan putusan pidana, hakim berkewajiban untuk melihat tindak pidana secara keseluruhan, termasuk segala aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana. Fakta hukum yang diperoleh dari uraian peristiwa tindak pidana selama proses pemeriksaan di persidangan, serta pembuktian yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa merupakan poin-poin penting yang wajib disertakan dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi terdakwa.

Dalam menjatuhkan suatu putusan pidana hakim memerlukan dua jenis pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan dari fakta-fakta hukum atau yuridis yang terungkap selama proses persidangan. Bentuk pertimbangan yuridis yang wajib dicantumkan dalam putusan menurut undang-undang yang berlaku yaitu surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang diperoleh dari proses persidangan, barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana, serta pasal-pasal yang diatur dalam peraturan hukum pidana (Ranteallo, 2024: 78).

Di samping itu, pertimbangan non yuridis merupakan dasar pertimbangan hakim yang berdasarkan aspek-aspek non yuridis seperti aspek psikologis, sosiologis, fisiologis, antropologis dan lain sebagainya. Pertimbangan non yuridis yang perlu diperhatikan hakim dalam menyusun putusan meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa (Ranteallo, 2024: 84). Salah satu pertimbangan non yuridis yang cukup mendasar adalah latar belakang perbuatan terdakwa.

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan alasan maupun keadaan yang mengakibatkan timbulnya suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana. Hal-hal yang dapat melatarbelakangi perbuatan terdakwa cukup beragam, baik karena faktor ekonomi, psikologis, lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Latar belakang tersebut memiliki kaitan erat dengan *mens rea* atau niat pelaku. Niat untuk melakukan kejahatan tersebut dapat timbul dari dalam diri pelaku maupun dipengaruhi oleh faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang dapat merangsang timbulnya niat pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana adalah peran korban.

Dalam terjadinya suatu tindak pidana, terdapat dua faktor utama yang berperan langsung, yakni pelaku dan korban. Faktor kesalahan yang memicu terjadinya tindak pidana tidak hanya berasal dari pelaku, namun korban juga berkemungkinan memiliki peran fungsional yang dapat merangsang timbulnya tindak pidana. Dalam *victim precipitation theory* terdapat tiga dimensi peran korban, yaitu *victim facilitation*, *victim provocation* dan *victim openness*. Tiga dimensi dari *victim precipitation theory* tersebut menunjukkan bahwa korban dapat berperan dalam terjadinya tindak pidana baik sengaja maupun tidak, dengan memfasilitasi, memprovokasi maupun membagikan terlalu banyak informasi pribadi yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana atau menyebabkan dirinya menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Sebagaimana yang terjadi pada tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, dalam putusan tersebut Terdakwa Anak ZA (17) dijatuhi pidana pembinaan selama satu tahun setelah membunuh Misnan (35) seorang begal yang hendak membegal motor dan ponsel miliknya serta mengancam akan menyetubuhi pacarnya. Ketika korban dan teman begalnya berdiskusi, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil pisau yang sebelumnya ia gunakan untuk tugas prakarya dari jok motornya dan menusukkan pisau tersebut ke dada korban Misnan (35).

Kejadian serupa juga terjadi di Serang, Banten. Seorang peternak kambing, Muhyani (58) menusuk dada Waldi (30) yang hendak mencuri kambingnya dengan menggunakan gunting hingga tewas. Hal tersebut bermula ketika Muhyani mendengar suara berisik dari rumahnya, kemudian ia menuju ke arah kandang kambing di belakang rumahnya dan menemukan dua orang yang hendak mencuri kambingnya. Saat kepergok, Waldi hendak mengeluarkan golok dan mengarahkannya ke arah Muhyani sehingga Muhyani melakukan upaya pembelaan diri dengan menusuk Waldi menggunakan gunting.

Kedua kejadian di atas memiliki kesamaan yaitu perbuatan tersebut dipicu oleh adanya peran korban. Dalam *victim precipitation theory*, kedua perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diinisiasi oleh adanya *victim provocation*. Offei dalam artikelnya yang berjudul '*How does Victim Precipitation Theory explain Deviant Behaviours of Internet Romance Offenders? Gamer's Perspective of Victim Precipitation*' menyatakan bahwa *victim provocation* merupakan istilah yang menggambarkan kondisi dimana korban secara terang-terangan menempatkan dirinya pada posisi yang kemungkinan mengundang terjadinya suatu tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukannya (Offei, 2021: 61).

Perbuatan yang dilakukan oleh kedua tersangka dalam dua tindak pidana diatas dilatarbelakangi oleh provokasi korban, yaitu dalam tindak pidana pertama tersangka merasa takut dan terancam dengan perbuatan korban yang mengambil ponsel dan kunci motor korban serta mengancam akan menyetubuhi pacarnya sehingga korban melakukan perlawanan dengan menusuk dada korban, sedangkan dalam tindak pidana kedua, tersangka berusaha mempertahankan kambingnya dan melindungi dirinya dari ancaman korban Waldi (30) yang bersenjatakan golok dengan menggunakan gunting. Aksi pembelaan diri Muhyani tersebut berakhir dengan Waldi yang tertusuk dengan gunting dan kabur. Keesokan harinya jasad Waldi ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada di area persawahan. Berdasarkan hasil *visum et*

repertum, korban meninggal dunia akibat pendarahan. Dilihat dari perspektif *victim precipitation theory*, kedua perbuatan korban tersebut mengundang terjadinya tindak pidana lain, yaitu upaya pembelaan diri dari tersangka yang berupa penusukan yang menyebabkan kematian bagi korban.

Nurini Aprilianda dalam bukunya yang berjudul Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim didasarkan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dimana pertimbangan yuridis merupakan fakta-fakta hukum yang berasal dari proses persidangan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan dari hati nurani hakim yang melihat tindak pidana tersebut dari aspek-aspek non yuridis seperti psikologis, sosiologis, dan lain sebagainya (Aprilianda, 2017: 90). Pertimbangan non yuridis yang harus dipertimbangkan hakim tersebut antara lain yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa (Ranteallo, 2024: 84).

Oleh karena latar belakang perbuatan terdakwa tersebut termasuk ke dalam salah satu pertimbangan hakim non yuridis, maka hakim harus mempertimbangkan hal tersebut ketika menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap tersangka, termasuk terhadap tersangka dalam kedua contoh tindak pidana yang telah dijabarkan di atas. Perbuatan yang dilakukan oleh ZA dan Muhyani tersebut dilatarbelakangi oleh provokasi korban yang membuat terdakwa melakukan upaya pembelaan diri yang menyebabkan dirinya menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa tersebut sehingga hakim wajib mempertimbangkan latar belakang perbuatan terdakwa yang diinisiasi oleh *victim provocation* tersebut.

Namun, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan hakim dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua bentuk peran korban atau *victim precipitation* akan dipertimbangkan dalam penjatuhan putusan pidana. Hakim akan melihat sejauh mana korban berperan dalam latar belakang perbuatan terdakwa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Hal tersebut berkaitan erat dengan *mens rea* atau niat pelaku. Apakah niat pelaku yang menjadi latar belakang dari terjadinya peristiwa pidana tersebut muncul murni dari dalam diri pelaku atau timbul karena adanya pengaruh dari korban.

Pelaku terkadang tidak ada niat untuk melakukan suatu perbuatan pidana, namun oleh karena korban melakukan suatu tindakan yang mempengaruhi pelaku dengan memprovokasi, memfasilitasi, ataupun dengan sikapnya yang

mengundang pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana sehingga *mens rea* atau niat tersebut timbul. Salah seorang hakim yang berada di Pengadilan Negeri Boyolali berpendapat apabila terjadi kondisi demikian, maka hakim akan mempertimbangkan *victim precipitation* tersebut dalam menjatuhkan suatu putusan pemidanaan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi asas keadilan bagi terdakwa.

Pertimbangan atas peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dalam *victim precipitation theory* tersebut dapat berimplikasi pada pengurangan atau bahkan hapusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa. Namun, tidak semua bentuk *victim precipitation* dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengurangi atau menghapus pemidanaan terhadap terdakwa, hal ini kembali lagi kepada seberapa jauh peran korban tersebut dalam mempengaruhi terjadinya tindak pidana.

Sebagai contoh, dalam terjadinya suatu tindak pidana pencurian ataupun penjabretan dimana korban kerap memamerkan harta bendanya seperti mengenakan perhiasan secara berlebihan, dalam tiga dimensi *victim precipitation theory* perilaku korban tersebut dapat dikategorikan sebagai *victim openness*, yakni kondisi dimana korban secara tidak langsung mengundang terjadinya tindak pidana dan meningkatkan risiko dirinya untuk menjadi korban dari suatu kejahatan karena gaya hidupnya yang terlalu mewah dan terbuka. Faktor ini tidak dapat dijadikan dasar dalam mengurangi atau menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, sebab pelaku tidak memiliki urgensi untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, pelaku masih memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut, sehingga *mens rea* atau niat pelaku dalam tindak pidana tersebut merupakan hasil dari kehendak bebas pelaku.

Kondisi diatas sangat berbeda dengan situasi dimana korban berkontribusi secara aktif dalam terjadinya suatu tindak pidana, misalnya dengan melakukan serangan atau provokasi terlebih dahulu terhadap pelaku, maka peran korban dalam situasi ini dapat dikategorikan sebagai *victim provocation*. Apabila terdapat situasi yang mendesak dimana pelaku terpaksa melakukan tindak pidana semata-mata untuk membela diri tanpa adanya alternatif lain seperti melarikan diri atau meminta pertolongan orang lain, maka perbuatan pelaku tersebut dapat dipertimbangkan untuk mengurangi atau menghapus pertanggungjawaban pidananya. Hal tersebut didasarkan pada alasan pembenar yang tercantum dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Disisi lain, dalam suatu tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian korban seperti meninggalkan rumah dalam keadaan tidak terkunci dan menyebabkan terjadinya pencurian, kontribusi korban dalam tindak pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai *victim facilitation*, yaitu kondisi dimana korban memfasilitasi suatu kejahatan. Meskipun pada kasus tersebut kelalaian korban dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk meringankan pemidanaan pelaku. Sebab, sama halnya dengan bentuk kontribusi *victim openness*, pelaku tidak memiliki urgensi untuk melakukan kejahatan namun tetap melakukan tindak pidana tersebut atas kehendaknya sendiri.

4. Kesimpulan

Dalam ruang lingkup ilmu viktimologi, lahir sebuah teori yang dikembangkan oleh Wolfgang, yakni *victim precipitation theory*. Teori Presipitasi Korban ini berpendapat bahwa terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana tidak hanya disebabkan oleh pelaku saja, namun korban juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana dengan memiliki peran fungsional yang dapat mengakibatkan tindak pidana tersebut timbul. *Victim precipitation theory* tersebut dapat diterapkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, yakni dalam pertimbangan non yuridis latar belakang perbuatan terdakwa. Dengan penerapan *victim precipitation theory* yang berkenaan dengan peran korban, hakim akan melihat sejauh mana peran korban tersebut memengaruhi perbuatan terdakwa. Apabila peran korban terbukti memicu terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, misalnya pelaku berada dalam kondisi yang mendesaknya untuk melakukan perlawanan atau pembelaan diri, maka hakim dapat melihat pengaruh peran korban tersebut untuk mempertimbangkan pengurangan atau penghapusan pidana terdakwa.

Namun, tidak semua bentuk peran korban dapat menjadi dasar pengurangan atau penghapusan pemidanaan terdakwa. Dalam suatu kondisi dimana pelaku masih memiliki opsi untuk tidak melakukan tindak pidana walaupun terdapat kontribusi korban yang mengundang terjadinya tindak pidana sebagaimana contoh dalam *victim facilitation* dan *victim openness* di atas, pertanggungjawaban pidana tetap melekat pada diri pelaku dan kemungkinan pengurangan pidana terdakwa sangat kecil sebab *mens rea* atau niat untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari kehendak bebas pelaku sendiri. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi penerapan *victim precipitation theory* terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat berupa pengurangan atau penghapusan pemidanaan terdakwa. Namun, penerapan teori tersebut bersifat kontekstual dimana hakim perlu mempertimbangan dengan cermat sejauh mana peran korban, apakah kontribusi korban tersebut memengaruhi timbulnya niat pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana atau tidak.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Angkasa, A., Yulia, R., & Juanda, O. (2021). Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 19. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>
- Aprilianda, N. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257–264. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.128>
- Dhanani, L. Y., Main, A. M., & Pueschel, A. (2020). Do you only have yourself to blame? A meta-analytic test of the victim precipitation model. *Journal of Organizational Behavior*, 41(8), 706–721. <https://doi.org/10.1002/job.2413>
- Kurniawan, R. A., Felisiano, I., & Astutik, A. (2023). Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pidana Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 86–96. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>
- Lasky, N. V. (2019). Victim Precipitation Theory. In *The Encyclopedia of Women and Crime* (pp. 1–2). Wiley Online Library. <https://doi.org/10.1002/9781118929803.ewac0517>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Nebi, O., & Rikmadani, Y. A. (2021). Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum. In *CV. Azka Pustaka* (Vol. 4, Issue 1). CV. Azka Pustaka.
- Offei, M. O. (2021). How does Victim Precipitation Theory explain Deviant Behaviours of Internet Romance Offenders? Gamer's Perspective of Victim Precipitation. *International Journal of Technology and Management Research*, 6(2), 59–72. <https://doi.org/10.47127/ijtmr.v6i2.126>
- Petherick, W. (2017). Victim Precipitation: Why we need to Expand Upon the Theory. *Foresic Research & Criminology International Journal*, 5(2), 262–264. <https://doi.org/10.15406/frcij.2017.05.00148>
- Ranteallo, D. (2024). *PEMBELAAN TERPAKSA : Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sengstock, M. C. (1976). The Culpable Victim in Mendelsohn's Typology. *Annual Meeting of the Midwest Sociological Society*.
- Sunarso, S. (2022). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Wolfgang, M. E. (1957). Victim Precipitated Criminal Homicide. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 48(1), 1–11. <https://doi.org/10.2307/1140160>
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha

Ilmu.

Buku

- Aprilianda, N. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group.
- Nebi, O., & Rikmadani, Y. A. (2021). Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum. In *CV. Azka Pustaka* (Vol. 4, Issue 1). CV. Azka Pustaka.
- Ranteallo, D. (2024). *PEMBELAAN TERPAKSA : Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Pada Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Polisi*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sunarso, S. (2022). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.

Internet

- Aminudin, M. (2019, September 10). Detiknews. "Bunuh Begal yang Memalaknya, Remaja di Malang Jaga Kehormatan Pacarnya." <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4701015/bunuh-begal-yang-memalaknya-remaja-di-malang-jaga-kehormatan-pacarnya>.
- Darmawan, R. K. (2023, Desember 18). Kompas. "Muhyani Bebas, Sempat Jadi Tersangka Usai Lawan Maling: Saya Selalu Berdoa Semoga Ada Keajaiban." <https://regional.kompas.com/read/2023/12/18/083218078/muhyani-bebas-sempat-jadi-tersangka-usai-lawan-maling-saya-selalu-berdoa?page=all>.
- Elvina, L. (2020, 19 Januari). Kompas. "Kronologi Pelajar Bunuh Begal di Malang, Hingga Didakwa Seumur Hidup." <https://www.kompas.tv/regional/63248/kronologi-pelajar-bunuh-begal-di-malang-hingga-didakwa-seumur-hidup>
- Saubani, A. (2023, Desember 18). Republika. "Cerita Muhyani Pergoki dan Tusuk Pencuri Kambing, Jadi Tersangka, Hingga Kasus Dihentikan." <https://news.republika.co.id/berita/s5tan1409/cerita-muhyani-pergoki-dan-tusuk-pencuri-kambing-jadi-tersangka-hingga-kasus-dihentikan>

Dokumen Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/PN Kpn